



PUTUSAN

Nomor : 0199/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

N binti S, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Jalan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan

B bin H. K, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan dagang, tempat tinggal dahulu di Jalan Kabupaten Cibinong, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0199/Pdt.G/2011/PA.Pkp. dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 14 Februari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/II/2002 tanggal 18 Februari 2002, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal pindah-pindah rumah kontrakan di sekitar Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Kelurahan Lontong Pancur Pangkalpinang selama kurang lebih 2

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0199/Pdt.G/2011/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasir Muncang Kabupaten Bogor sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Kelurahan Ampui Kota Pangkalpinang sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- a. N binti B, perempuan, berumur 7 tahun ;
 - b. F bin B, laki-laki, berumur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab perpecahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas ;
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
 - Tergugat sering main judi ;
 - Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi ;
 - Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan kepada Penggugat, seperti Tergugat sering menggunakan uang hasil kerja, untuk bermain judi tanpa sepengetahuan dari Penggugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Mei 2009 yang disebabkan pada saat Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak bermain judi lagi, namun Tergugat marah bahkan Tergugat memukul Penggugat di bagian punggung Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan mulai saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Kabupaten Bogor sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
8. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan lain-lain maupun batin kepada Penggugat ;
9. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara Nomor : 008/Pdt.G/2010/PA.PKP di Pengadilan Agama Pangkalpinang, akan tetapi perkara batal dikarenakan Para Pihak tidak hadir dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (B bin H. K) terhadap Penggugat (N binti S) dengan membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971035311780001 atas nama Nurhayana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 08 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang tanggal 18 Februari 2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. N binti P, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi Tergugat hanya memberi uang belanja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perminggu, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering ke tempat lokalisasi, dan apabila terjadi pertengkarannya Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun karena Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

2. S bin R, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat hanya memberi uang belanja Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perminggu, Tergugat sering minum-minuman keras, sering ke tempat lokalisasi ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling ;
- Bahwa sejak 3 tahun lalu Tergugat telah pergi dari rumah dengan alasan mengambil dagangan ke Jawa, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi ;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor: 0199/Pdt.G/2011/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor: 0199/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)